

**Hak, Kewajiban, Larangan dan Sanksi Bagi Peserta  
Pengenalan Akademik Mahasiswa Baru (PAMABA)  
Universitas Lancang Kuning Tahun 2020**

1. Hak Peserta :
  - a. Mendapatkan materi PAMABA yang telah ditetapkan.
  - b. Mendapatkan perlindungan dari UNILAK atas segala bentuk tindakan kekerasan yang diakibatkan atau terkait dengan pelaksanaan PAMABA.
  - c. Mendapatkan izin untuk meninggalkan kegiatan PAMABA karena alasan kesehatan dengan menyampaikan surat keterangan dari dokter (melalui sistem unggah dokumen) dan alasan lain yang dibenarkan.
  - d. Mendapatkan perlakuan yang sama dari panitia sesuai dengan aturan yang berlaku.
  - e. Melaporkan kepada panitia/pengawas yang ditunjuk atas perlakuan yang tidak sesuai dengan aturan PAMABA.
  - f. Mendapat sertifikat PAMABA bagi peserta yang dinyatakan lulus dan dimasukkan di dalam Satuan Kredit Kegiatan Kemahasiswaan (SKKM) sebagai salah satu persyaratan wajib wisuda.
  
2. Kewajiban Peserta :
  - a. Memasuki ruang acara (*meeting zoom*) paling lambat 15 menit sebelum acara dimulai
  - b. Mengikuti seluruh rangkaian acara sesuai dengan jadwal yang ditentukan panitia.
  - c. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
  - d. Melakukan presensi kehadiran yang dilakukan pada pagi sebelum kegiatan dan setiap sesi materi.
  - e. Memakai jas almamater UNILAK (apabila sudah diambil)
  - f. Selama PAMABA berlangsung, peserta berpakaian rapi, bersih, sopan.
  - g. Peserta pria wajib berambut pendek dan bagi muslimah yang berjilbab dianjurkan memakai kerudung berwarna hitam.
  - h. Bersikap hormat, menjunjung tinggi norma dan etika yang berlaku, baik dalam bertingkah laku, berkomunikasi maupun dalam melakukan aktivitas lain.
  
3. Larangan Peserta :
  - a. Meninggalkan acara, kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak dengan izin panitia yang disampaikan melalui group medsos yang ditentukan.
  - b. Membantu presensi kehadiran peserta lain.
  - c. Merokok selama kegiatan PAMABA.
  - d. Membuat keributan atau bertingkah laku diluar batas kesopanan dan indisipliner

sehingga mengganggu proses daring.

- e. Membawa dan atau menggunakan minuman keras, narkoba atau obat terlarang lainnya.
  - f. Memakai atribut lain di luar ketentuan yang ditetapkan selama PAMABA berlangsung.
4. Sanksi

Sanksi yang diberikan kepada peserta PAMABA yang melakukan pelanggaran dapat berupa :

- a. Teguran lisan atau tulisan.
- b. Pemberian tugas secara terukur dengan persetujuan panitia sebagai pengganti sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan peserta.
- c. Penyerahan kasus pelanggaran berat kepada pihak yang berwajib oleh Rektor.
- d. Tidak diluluskan dalam kegiatan PAMABA bagi peserta yang melakukan pelanggaran sedang – berat.
- e. Pencabutan status sebagai mahasiswa Unilak bagi peserta yang melakukan pelanggaran berat.

Bagi peserta yang belum lulus atau tidak mengikuti kegiatan PAMABA, maka:

- a. Bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti kegiatan PAMABA sesuai jadwal karena alasan yang dapat diterima dan dibenarkan, diwajibkan mengikuti kegiatan PAMABA yang diselenggarakan Unilak pada tahap berikutnya.
- b. Tidak boleh menjadi pengurus kelembagaan kemahasiswaan;
- c. Tidak diperbolehkan melaksanakan wisuda.

Pekanbaru, 30 Agustus 2020

Wakil Rektor III Universitas Lancang Kuning

Dto

Dr. Bagio Kadarianto, S.H., M.H